



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Setianingati binti Tifur Hadi**, NIK 3672075306610001, lahir di Serang, 13 Juni 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Kemuning V No.08 BBS II RT.026 RW.005 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan keluarga Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Clg tanggal 2 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: <b>Ajeng Dwi Setiani binti Sawon Djumowasito</b>
Tempat, Tanggal Lahir	: Cilegon, 07 Agustus 2001
Umur	: 18 tahun 4 bulan
Pendidikan	: SD

Hal 1 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wirausaha/Dagang  
Tempat kediaman di : Jl. Kemuning V No.08 BBS II RT.026 RW.005  
Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota  
Cilegon, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;  
dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Sulaeman Bahlawan bin Marhaya**  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilegon, 07 April 1998  
Umur : 21 tahun 8 bulan  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang  
Tempat Kediaman di : Link. Karotek RT.003 RW.002 Kelurahan Kali  
Timbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon,  
Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut Calon Suami;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti berzina;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-

Hal 2 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 4 bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Hakim Tunggal yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ajeng Dwi Setiani binti Sawon Djumowasito** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sulaeman Bahlawan bin Marhaya**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsidiar:**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hal 3 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan yang belum cukup umur, baik mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta telah meminta agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Pemohon memberikan keterangan, yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua anak kandung dari Ajeng Dwi Setiani;
- Bahwa Pemohon sudah kenal dengan calon suami dari anaknya sejak lama dan Pemohon juga telah mengetahui bahwa antara Ajeng Dwi Setiani dengan calon suami sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu dan keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat jauh sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah bertunangan dengan calon suami dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2020, namun ketika mendaftar ke KUA ditolak karena syarat usia pernikahan yang baru baik pria maupun wanita adalah berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak terdapat hubungan mahram ataupun sesusuan yang dilarang untuk kawin;

Hal 4 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, kecuali dengan calon suami sebagai calon suaminya dan anak Pemohon bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari Pemohon atau siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki usaha yaitu dagang durian beku dan calon suami anak Pemohon juga telah bekerja yaitu berjualan pecel lele;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya ketika keduanya menikah;

Bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dari anaknya, orang tua dari calon suami anaknya dan keluarga Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu:

1. **Ajeng Dwi Setiani binti Sawon Djumowasito**, lahir Cilegon, 7 Agustus 2001, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha/Dagang, tempat tinggal di Jl. Kemuning V No.08 BBS II RT.026 RW.005 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia sudah kenal dengan calon suami sejak lama dan antara ia dengan calon suami sudah berpacaran sekitar 3 tahun dan sudah saling mencintai;
- Bahwa ia sekarang berusia 18 tahun 4 bulan dan statusnya masih perawan;
- Bahwa hubungannya dengan calon suami sudah sangat jauh dimana calon suami sudah sering datang berkunjung ke rumah orangtuanya dan sering pergi berdua;
- Bahwa ia sudah bertunangan dengan calon suami dan akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2020;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak terdapat hubungan mahram ataupun sesusuan yang dilarang untuk kawin;

Hal 5 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, kecuali dengan calon suami sebagai calon suaminya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun
- Bahwa ia telah memiliki usaha yaitu dagang durian beku dan calon suami juga telah bekerja yaitu berjualan pecel lele;
- Bahwa ia sudah siap dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai istri atau ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;

2. **Sulaeman Bahlawan bin Marhaya**, Cilego, 7 April 1998, umur 21 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha/Dagang, tempat tinggal di Link. Karotek RT.003 RW.002 Kelurahan Kali Timbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Pemohon, antara ia dengan anak Pemohon sudah berpacaran sekitar 3 tahun dan sudah saling mencintai;
- Bahwa ia sekarang berusia 21 tahun 8 bulan tahun, statusnya masih jejak;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon sudah sangat jauh dimana ia sudah sering datang ke rumah Pemohon dan sering pergi berdua dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah bertunangan dengan anak Pemohon tersebut dan akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2020;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan mahram ataupun sesusuan yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain, kecuali dengan anak Pemohon sebagai calon istrinya dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia bekerja sebagai pedagang pecel lele;

Hal 6 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sebagai calon suami akan bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik;
- 3. **Sanawiyah binti Afifi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Karotek RT.003 RW.002 Kelurahan Kali Timbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ia adalah ibu kandung dari Sulaeman Bahlawan;
  - Bahwa ia sudah kenal dengan calon isteri dari anaknya sejak lama dan ia juga telah mengetahui bahwa antara anaknya dengan dengan calon isterinya sudah berpacaran sekitar 3 tahun dan keduanya sudah saling mencintai;
  - Bahwa calon isteri anaknya sekarang berusia 18 tahun 4 bulan, statusnya perawan;
  - Bahwa hubungan anaknya dengan calon isterinya sudah sangat jauh dimana anaknya sudah sering datang ke rumah Pemohon sehingga takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
  - Bahwa anaknya sudah meminang calon isterinya dan akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2020;
  - Bahwa anaknya dengan calon isteri tidak terdapat hubungan mahram ataupun sesusuan yang dilarang untuk kawin;
  - Bahwa calon isteri anaknya sekarang tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, kecuali dengan anaknya sebagai calon suaminya dan anaknya bersedia kawin dengan calon isterinya itu tanpa ada paksaan dari Pemohon atau siapapun;
  - Bahwa anaknya telah bekerja sebagai pedagang pecel lele;
  - Bahwa ia sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya dan calon isterinya ketika keduanya menikah;
- 4. **Cicik Setianingsih binti Tifur Hadi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan

Hal 7 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda RT.002 RW.007, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Provinsi Banten;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta Dispensasi Kawin ke pengadilan karena anak Pemohon akan dikawinkan akan tetapi umur anak Pemohon belum genap 19 tahun. Saksi tahu hal tersebut dari Pemohon dan dari surat penolakan perkawinan oleh KUA setempat;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah berpacaran selama 3 tahun dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan calon suami sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon dan sering pergi berdua;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang pecel lele yang penghasilannya cukup untuk membiayai hidupnya dan calon isterinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali masalah kurang umurnya saja;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon perawan sedang calon suaminya jelek;
- Bahwa meskipun usia anak Pemohon masih belum cukup tetapi sikap dan prilakunya sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK 3672075306610001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten tanggal 27 Februari 2019 atas nama Pemohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.1;

Hal 8 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK 3672074708010006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Ajeng Dwi Setiani, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK 3672010101980001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten tanggal 12 Oktober 2018 atas nama Sulaeman Bahlawan, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 435/30/I/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Januari 1991, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672022005150003 atas nama Setianingati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 22 Mei 2015. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sawon Djumowasito Nomor 474.1/09/Tapemt yang dikeluarkan oleh Lurah Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tanggal 26 Februari 2019 yang telah *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0269/474-1/IST/2002 atas nama Ajeng Dwi Setiani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 8 Maret 2002, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor /Kua.28.06.01/PW.01/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten tanggal 4 Desember 2019 atas nama calon pengantin Sulaeman

Hal 9 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahlawan dan Ajeng Dwi Setiani, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.8;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berikut penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 ayat (3), maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan yang belum cukup umur, baik mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta telah meminta agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur yang

Hal 10 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama Ajeng Dwi Setiani binti Sawon Djumowasito akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Sulaeman Bahlawan bin Marhaya dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Nikah karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 tahun dan calon suami anaknya sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun, namun Hakim Tunggal menilai usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga calon suami dan calon isteri yang belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon suami dan calon isteri telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan anak Pemohon bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari Pemohon atau siapapun dan Pemohon sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya ketika keduanya menikah;

Hal 11 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon isteri (Ajeng Dwi Setiani binti Sawon Djumowasito) dipersidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga dengan seorang pria bernama Sulaeman Bahlawan bin Marhaya, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang isteri dan sekaligus seorang ibu dari anak atau anak-anaknya kelak sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik, sangat mencintai calon suaminya dan juga pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa calon suami (Sulaeman Bahlawan bin Marhaya) dipersidangan juga menyatakan telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga dengan Ajeng Dwi Setiani binti Sawon Djumowasito, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan sekaligus seorang ayah dari anak atau anak-anaknya kelak sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga yang baik, sangat mencintai calon istrinya dan juga pihak keluarga sudah merestuinnya, calon suami mengaku telah bekerja sebagai pedagang pecel lele;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami dipersidangan menyatakan bahwa anaknya bersedia kawin dengan calon isterinya itu tanpa ada paksaan dari siapapun dan orang tua calon suami sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya dan calon isterinya ketika keduanya menikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak dan demi kepentingan terbaik anak yang belum cukup umur dalam menjalani perkawinannya yang tentunya kedua belah pihak orang tua harus sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* maka berpedoman pada Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus*

Hal 12 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;*

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.8 serta 2 orang saksi, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.3 berupa Fotokopi e-KTP Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 s/d P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s/d P.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.3, ternyata Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cilegon, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut juga telah

Hal 13 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Sawon Djumowasito, sehingga Pemohon adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon yang bernama Ajeng Dwi Setiani;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai anak sehingga Pemohon adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon yang bernama Ajeng Dwi Setiani;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.6 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.6 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 14 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan sendiri permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon yang bernama Ajeng Dwi Setiani;

Menimbang, terhadap bukti P.7 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.7 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.7 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.7 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.7 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, maka terbukti bahwa Ajeng Dwi Setiani adalah anak kandung Pemohon dan masih berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan anak Pemohon, maka terbukti bahwa anak Pemohon telah memperoleh penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dengan alasan anak Pemohon yang merupakan calon pengantin perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon selaku orang tua dari calon pengantin perempuan tersebut untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama Ajeng Dwi Setiani di Pengadilan Agama Cilegon sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Hal 15 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami dan keluarga Pemohon serta bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ajeng Dwi Setiani binti Sawon Djumowasito dengan calon suaminya yang bernama Sulaeman Bahlawan bin Marhaya dikarenakan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat jauh dimana calon suami sering datang ke rumah Pemohon sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah bertunangan dengan calon suami dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2020, namun ketika mendaftar ke Kantor Urusan Agama ditolak karena syarat usia pernikahan yang baru baik pria maupun wanita adalah berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab ataupun sesusuan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak berada di bawah paksaan dari siapapun juga untuk menikah;
- Bahwa Sulaeman Bahlawan sebagai calon suami dari anak Pemohon belum bekerja sehingga belum mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka ketika keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 16 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah terbukti belum mencapai umur 19 tahun, sehingga anak Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dari segi fisik anak Pemohon yang bernama Ajeng Dwi Setiani binti Sawon Djumowasito sekalipun belum berusia 19 tahun, namun di depan persidangan ia sudah tampak cukup dewasa, dan Hakim Tunggal menilai anak Pemohon tersebut dipandang telah siap melangsungkan pernikahan dan menjadi seorang isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu calon suami dari anak Pemohon yang bernama Sulaeman Bahlawan bin Marhaya juga telah dewasa dan telah bekerja sebagai pedagang pecel lele, sehingga oleh Hakim Tunggal calon suami dari anak Pemohon tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang ayah sekaligus sebagai kepala keluarga yang antara lain berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya kelak setelah menikah. Hal ini sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an dalam surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika*

Hal 17 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.  
dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa antara Ajeng Dwi Setiani binti Sawon Djumowasito dengan Sulaeman Bahlawan bin Marhaya dipersidangan mengaku telah berpacaran selama 3 tahun, bahkan calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon, maka dengan kondisi demikian apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan bagi keduanya dan bagi keluarga-keluarganya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat larangan untuk menikah sebelum batas usia yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *in cassu* dapat dikesampingkan, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyah dalam doktrin hukum Islam yang menyatakan:

**الضرورات تبيح المحظورات**

Artinya: “Kemudharatan / bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal menilai permohonan Pemohon pada telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ajeng Dwi Setiani binti Sawon Djumowasito untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sulaeman Bahlawan bin Marhaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 18 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ajeng Dwi Setiani binti (**Sawon Djumowasito**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Sulaeman Bahlawan bin Marhaya**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami, **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

**Mahdys Syam, S.H**

Panitera Pengganti

**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H**

### Perincian biaya perkara:

Hal 19 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)